



TO B E L O

Kode Pos 97762

## **IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN PAUD SINAR KASIH BALE**

Nomor : 503/107/DPM-PTSP/PAUD/VII/2022

### **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

**MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Saudara Maria Rongalaha tanggal 14 Juli 2022 tentang Perpanjangan Izin Operasional PAUD SINAR KASIH BALE;  
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/1246/IZ.148/2022 tentang Dinyatakan Layak Untuk diberikan Izin Operasional PAUD SINAR KASIH BALE

**MEMPERHATIKAN** : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Keompok Bermain kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD SINAR KASIH BALE
2. Nama Pemilik PAUD : **Maria Rongalaha**
3. Bertindak Sebagai : Kepala Sekolah
4. Jenis Pendidikan : PAUD SINAR KASIH BALE
5. Penanggungjawab : Kepala Desa
6. Desa : Bale
7. Kecamatan : Galela Selatan
8. Kabupaten : Halmahera Utara
9. Provinsi : Maluku Utara
10. Status Bangunan : MILIK DESA

**KEDUA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

**KETIGA** : Penyelenggara Kelompok Bermain ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara .

**KEEMPAT** : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Kelompok Bermain ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

**KELIMA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama

- a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan Pendidikan satua Pendidikan: dan
- b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

**KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di Tobelo

Pada tanggal 18 Juli 2022



**TEMBUSAN, YTH. :**

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut di Sofifi;